

**HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARAAN  
DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA  
KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**NOPERLI**

**502012435**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA  
KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN**



**Nama : Noperli**  
**NIM : 502012435**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Palembang, April 2016**

**Pembimbing.**

**H. Maramis, SH.,M.Hum (**  **)**

**Penguji**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum (**  **)**

**Anggota : 1. Rosmawati, SH.,MH (**  **)**  
**2. Koesrin Nawawie A., SH.,MH**

**MENGETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**DR. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum**  
**( NBM/NIDN : 791348/000604600**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I (S-1) bagi :


**NAMA : NOPERLI**  
**NIM : 502012435**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing**

**H. Maramis, SH., M.Hum**



**Diketahui**

**Dekan**

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**



## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Noperli  
Tempat Tanggal Lahir. : Pagar Kaya, 26 Desember 1992  
NIM : 502012435  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

**“HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN  
ALOKASI DANA DESA KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN”**

Adalah bukan karya tulis orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, Kecuali yang diambil dalam bentuk Kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan saksi akademik.

Palembang, Maret 2016

Yang menyatakan



NOPERLI

*MOTTO: "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)" (Q.S Asy Syarh ayat 6-7)*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- Ibunda Yus Mawati dan Ayahanda Ali Hermansya yang selalu membimbing dan mendo'akanmu*
- Ibunda Martni dan Ayahanda M. Bojo yang selalu membimbing dan mendo'akanmu*
- Istriku Rina Maiti dan Kedua Anakku Rona Atwy dan Nokan Hidayatullah yang selalu mendampingi dan menyemangati*
- Kedua adikku Arsi Karnila dan Aken Prianto*
- Sahabat-sahabat seperjuangan sependeritaan*
- Almamater Tercinta*

## **ABSTRAK**

### **HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

#### **NOPERLI**

Alokasi dana desa yaitu alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam mengelola alokasi dana desa sangatlah diperlukan hubungan yang baik antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Sehingga penggunaan alokasi dana desa tersebut tidak disalahgunakan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dan bagaimanakah sistem pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dan sistem pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan dari uraian diatas maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa sangatlah diperlukan sebab apabila hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa tidak berjalan dengan baik maka pengelolaan alokasi dana desa juga tidak akan berjalan sebagai mana mestinya. Sistem pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin adalah 30% (tiga puluh persen) alokasi dana desa di pergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan biaya operasional tim pelaksana alokasi dana desa, sedangkan 70% (tujuh puluh persen) alokasi dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.

Kata kunci : Kepala Desa, BPD, Alokasi Dana Desa.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalammu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, dan tidak lupa penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun hal ini bukanlah suatu kesengajaan melainkan karena keterbatasan pengetahuan penulis dari sisi pengetahuan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini supaya dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, nasehat, dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati dengan mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Heni Marlina, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Maramis, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan dan membimbing penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kedua Orang Tuaku yang tercinta Ayahanda Ali Hermansya, dan Ibunda Yus Mawati, yang telah banyak memberikan semangat dan bekorban baik moril maupun materiil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Mertuaku yang tercinta Ayahanda M. Bojo, dan Ibunda Marini, yang telah banyak memberikan semangat dan bekorban baik moril

maupun materiil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Untuk Istriku yaitu Rina Maiti, dan Kedua anakku yaitu Rona Atwy dan Nokan Hidayatullah, yang selalu menyemangati dan mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk Sahabat-Sahabatku yang tidak bisah aku sebutkan namanya satu persatu, serta teman seperjuangan angkatan 2012.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifsatnya membangun demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga Allah SWT, membalas jasa dan budi baik kalian semua. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Wassalammu'alaikum wr.wb**

Palembang, Maret 2016

Penulis,



NOPERLI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Desa.....	13
B. Tinjauan Tentang Kepala Desa.....	16
C. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	20
D. Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa.....	25
E. Alokasi Dana Desa.....	26
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kecamatan	

Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.....	35
B. Sistem Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.....	42

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. Baik itu dari tingkat daerah maupun pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa :

“Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan untuk kewenangan dari desa meliputi :<sup>1</sup>

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal bersekala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Setiap penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak terlepas dari pendanaan. Dana tersebut biasanya diambil dari pendapatan Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

---

<sup>1</sup> Moch. Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang. hlm. 7.

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>2</sup> Sama halnya dengan tingkat Daerah maupun Pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan Eksekutif dan Legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula ditingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu juga oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif ditingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya disebut lembaga eksekutif.

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung,

---

<sup>2</sup> HAW. Widjaya, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Pesada, Cet. Ke-2 Jakarta. hlm. 3.

menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Khususnya bagi kesejahteraan masyarakat pembangunan desa itu sendiri. Adapun hubungan kepala desa dan BPD dapat dilihat dalam pasal 1 angka 7, pasal 11 ayat (1), pasal 27 huruf c, pasal 32 ayat (1), pasal 73 ayat (2), pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
2. Desa dapat berubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa.
3. Kepala desa memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Badan permusyawaratan desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
5. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa) diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa.
6. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara BPD dan pemerintah desa yang harmonis, seperti halnya dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa atau yang lebih dikenal dengan ADD.

Alokasi dana desa yaitu alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar Hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari UU No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya ke desa.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada alokasi dana desa adalah kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah, di mana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup didalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi ditingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Seperti halnya di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, alokasi dana desa yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada Desa masih dirasakan banyak kelemahan. Oleh karena itu hubungan yang baik dan

harmonis antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa sangatlah penting sehingga pengelolaan bantuan alokasi dana desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Terutama di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud membuat skripsi dengan judul : “ **Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin**”.

Adapun alasan penulis mengambil judul di atas, karena masih dirasakan banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa dan kurang harmonisnya hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa tersebut.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimanakah sistem pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

#### **A. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dibatasi untuk menghindari agar pembahasan tidak terlalu luas, pembahasan penelitian ini mengenai hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa dan sistem pengelolaan bantuan alokasi dana desa.

#### **B. Tujuan dari penelitian ini yaitu:**

1. Untuk mengetahui hubungan Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "*Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin*".

Maka kerangka konseptual yang perlu dijelaskan, yaitu:

#### **1. Hubungan**

Hubungan yaitu kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Dalam penelitian ini

diartikan hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa.

## 2. Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia.

## 3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai lembaga legislatif desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa para era otonomi daerah di Indonesia. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014.

## 4. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa yaitu alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar Hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari UU No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan

penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya ke Desa.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>3</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>4</sup> Penelitian menelaah bahan hukum primer, skunder dan tersier untuk menjawab permasalahan yang difokuskan oleh peneliti dalam menganalisis hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dan sistem pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 18.

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 24.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji :
  - a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
    2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa
  - b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari :
    1. Hasil Karya Ilmiah dari Pakar Hukum
    2. Arsip dan Dokumen
    3. Brosur atau Makalah
  - c. Bahan hukum tersier, terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.
2. Wawancara dengan pihak terkait, sebagai data pelengkap dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang akan di wawancara yaitu kepala desa dan badan permusyawaratan desa.

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Setelah menyusun dan memilah-milah data sampai penomoran atau coding, sehingga mendapatkan data yang siap untuk dianalisis.

### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan secara keseluruhan tentang hal yang diuraikan dalam skripsi ini, maka dibawah ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II di uraikan tentang pengertian desa, tinjauan tentang kepala desa, pengertian badan permusyawaratan desa, hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dan alokasi dana desa.

### BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti. Dalam bab ini akan diuraikan tentang hubungan Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dan apakah yang menjadi hambatan dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang relevan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Desa

Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

---

<sup>5</sup> Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Permerintah Desa*, Erlangga, Jakarta. hlm. 4.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asal-usul desa dapat dilihat dari empat kategori yaitu :

1. Desa yang lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk persekutuan hukum geneologis atau seketurunan.
2. Desa yang muncul karena adanya hubungan tinggal dekat sehingga membentuk persekutuan hukum teritorial.
3. Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor geologis.
4. Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, ordonansi pemerintah jajahan, atau undang-undang pemerintah desa. Seperti desa perdikan pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang.

Dasar Hukum berdirinya desa yaitu UU No. 5 tahun 1979, UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Sedangkan Pengaturan Desa Berasaskan :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas

3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan.

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan desa bertujuan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

5. Membentuk Pemerintahan desa yang profesional,efesien, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahan sosial.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa sertamengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Adapun kewenangan desa menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan asal-usul.
2. Kewenangan lokal bersekala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

## **B. Tinjauan Tentang Kepala Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, kepala desa adalah pemimpin

tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Widjaya kepala desa yaitu penguas tertinggi di desa dan sebagai pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.<sup>6</sup>

Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekosentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat kepada Kepala desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala desa atau melalui orang lain.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang, yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.

---

<sup>6</sup> Op. Cit. HAW. Widjaya. hlm. 27.

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
12. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai hak sebagai berikut, yaitu :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa juga mempunyai kewajiban sebagai berikut, yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan kerkeadilan gender.
6. Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

Agar fokus pada pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa dilarang melakukan hal sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Menjadi pengurus partai politik.
2. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa yang bersangkutan.
3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah..
5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga dan golongan masyarakat lain.

---

<sup>7</sup> Op. Cit. Hanif Nurcholis. hlm. 75.

6. Menyalahgunakan wewenang.

7. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Sedangkan masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan Kepala Desa hanya boleh menduduki jabatan Kepala Desa lagi untuk satu masa jabatan.

Kepala Desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten/Kota.

### **C. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari sistem Demokrasi, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga Legislatif ditingkat desa.

Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintah desa, yaitu menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Khususnya bagi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Atas fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk panitia dan pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, goongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan

Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.<sup>8</sup>

Pemimpin Badan Permasyarakatan Desa terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Pemimpin Badan Permasyarakatan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.

Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permasyarakatan Desa mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Menurut pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Anggota Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

---

<sup>8</sup> Ibid. Hanif Nurcholis. hlm. 78.

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan.
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Kepala Desa dan perangkat desa. Badan Permsyawaratan Desa tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa.
2. Melakukan Korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.
3. Menyalahgunakan wewenang.
4. Melanggar sumpah/janji.
5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat desa.

6. Merangkap sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Sebagai pelaksana proyek desa.
8. Menjadi pengurus partai politik.
9. Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang.

Adapun mekanisme Badan Permusyawaratan Desa menurut pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
4. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
5. Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  ditambah satu dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
6. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

#### **D. Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara eksplisit mengatur mengenai hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa. Namun apabila dikaji lebih dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka kita akan menemukan hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa, yaitu didalam pasal 1 angka 7, pasal 11 ayat (1), pasal 27 huruf c, pasal 32 ayat (1), pasal 73 ayat (2), pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
2. Desa dapat berubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa.
3. Kepala desa memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Badan permusyawaratan desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
5. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa) diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa.

6. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan, menurut pasal 25 ayat (1) huruf a dan c, pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa, hubungan kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa mengkoordinasi musyawarah antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
2. Kepala desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa setelah mendapat persetujuan dari badan permusyawaratan desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan alokasi dana desa.
3. Badan permusyawaratan desa meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan desa.

#### **E. Alokasi Dana Desa**

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid. Hanif Nurcholis. hlm. 88.

### 1. Maksud alokasi dana desa.

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimikinya.<sup>10</sup>

### 2. Tujuan alokasi dana desa adalah :<sup>11</sup>

- a. Menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Dadan Usaha Milik Desa( BUMDesa).

### 3. Prinsip-prinsip pengelolaan ADD adalah :

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD.

---

<sup>10</sup> Chabib Sholeh & Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung. hlm.16.

<sup>11</sup> Anom Surya Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa (Spirit Usaha Kolektif Desa)*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. hlm 26.

- b. Seluruh kegiatan yang dibiayai ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa.
  - c. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
  - d. ADD dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, berkeadilan dan terkendali.
4. Sumber dana dan besaran alokasi dana desa adalah :<sup>12</sup>
- a. Besaran alokasi dana desa ditetapkan dalam APBD kabupaten/kota.
  - b. Alokasi dana desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alkasi khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional).
  - c. Pembagian secara merata adalah pembagian dari alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60% sebagai alokasi dana desa minimal (ADDM) sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari alokasi dana desa secara proporsional untuk setiap desa yaitu sebesar 40% sebagai alokasi dana desa proporsional (ADDP).
  - d. Besarnya alokasi dana desa proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus tertentu.

---

<sup>12</sup> Op. Cit. hlm. 17.

- e. Penetapan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat.
  - f. Rumus dan penetapan alokasi dana desa adalah :
    - 1. Besarnya alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa terdiri dari alokasi dana desa minimal (ADDM) ditambah alokasi dana desa proporsional (ADDP) .
    - 2. Rumusan alokasi dana suatu desa adalah  $ADDx = ADDMx + ADDPx$ .
5. Penggunaan alokasi dana desa adalah :<sup>13</sup>
- a. Alokasi dana desa yang diterima Pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD, sedangkan 70% di pergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
  - b. Dari 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD seperti :
    - 1. Biaya operasional Pemerintah desa.
    - 2. Biaya operasional BPD.
    - 3. Biaya operasional Tim Pelaksana ADD.
  - c. Dari 70% alokasi dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti :
    - 1. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 18.

2. Pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender.
  3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan.
  4. Bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.
6. Lembaga pengelola alokasi dana desa adalah :
- a. Untuk mengelola ADD dibentuk Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi, Tim Pendamping, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - b. Tim Pengarah berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan arahan yang berupa kebijakan pelaksanaan ADD.
  - c. Tim Teknis Fasilitasi berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan seperti perhitungan besarnya ADD untuk setiap desa dan teknis operasional terkait dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - d. Tim Pendamping bertugas antara lain membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD.
7. Mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa adalah :
- a. Pencairan ADD dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
  - b. Pencairan tahap pertama diajukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran ADD dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Dana (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
  2. Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dana apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala desa.
  3. Setelah berkas dinyatakan lengkap diajukan kepada Camat selaku Ketua Tim Pendamping, untuk diberikan surat rekomendasi pencairan dana.
  4. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan dana kepada pemegang kas desa dan Bank yang ditunjuk.
  5. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan dalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

8. Pelaporan ADD adalah :

- a. Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat laporan semesteran dan laporan tahunan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- b. Laporan tahunan ADD merupakan akhir pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD.
- c. Sistematika laporan tahunan ADD terdiri atas 5 bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Program Kerja ADD, Bab III Pelaksanaan ADD, Bab IV Permasalahan dan penyelesaiannya dan Bab V Penutup.
- d. Penyampaian laporan semesteran dan laporan tahunan dilaksanakan secara hirarhis yaitu dari Tim Pelaksana, kepada Tim Pendamping dan selanjutnya setelah direkap dilaporkan kepada Bupati.
- e. Laporan semesteran dari Tim Pelaksana paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan Juli, sedangkan laporan tahunan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

9. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa yang merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

10. Pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa

Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran alokasi dana desa dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah

kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.<sup>14</sup>

1. Pembinaan dan pengawasan ADD oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi :
  - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.
  - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
  - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
  - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
2. Pembinaan dan pengawasan ADD oleh camat meliputi :
  - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
  - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD.
  - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

---

<sup>14</sup> Op. Cit. Hanif Nurcholis. hlm. 90.

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun hubungan kepala desa dengan BPD adalah kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa.

Setiap penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak terlepas dari pendanaan, dana tersebut biasanya diambil dari pendapatan desa, salah satunya adalah alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa di kecamatan sungai keruh kabupaten musi banyuasin**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada pasal yang khusus mengatur mengenai hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa. Namun apabila dikaji lebih dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka kita akan menemukan hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa, yaitu terdapat dalam pasal 1 angka 7 yaitu kepala desa bersama badan permusyawaratan desa membahas dan menyepakati peraturan desa.

Hubungan yang kedua, terdapat dalam pasal 27 huruf c yaitu kepala desa memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

Hubungan yang ketiga, terdapat dalam pasal 73 ayat (2) yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa.

Hubungan yang keempat, terdapat dalam pasal 77 ayat (3) yaitu kepala desa dan badan permusyawaratan desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan setidaknya ada tiga poin yang mengatakan bahwa kepala desa dan badan permusyawaratan desa mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan yang pertama adalah diatur dalam pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun.

Hubungan yang kedua, yaitu diatur dalam pasal 51 ayat (2) bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Dimana dalam peraturan desa tersebut terdapat juga anggaran pendapatan dan belanja desa.

Hubungan yang ketiga, yaitu diatur dalam pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. termasuk juga mengawasi penggunaan alokasi dana desa.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa sangatlah diperlukan hubungan yang baik antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa, supaya alokasi dana desa tersebut tidak disalahgunakan. Pada intinya hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa bersifat kemitraan, artinya kepala desa dan badan permusyawaratan desa

selevel dimana mereka bertumpuh pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Setiap pengambilan kebijakan pemerintah desa wajib bermusyawarah dengan badan permusyawaratan desa. Selain dari pada itu hendaknya kepala desa dan badan permusyawaratan desa dapat mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan bantuan alokasi dana desa sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa terdapat hubungan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk mengelola bantuan alokasi dana desa yang diberikan oleh kabupaten kepada desa.

Hubungan yang pertama yaitu terlihat dalam pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa yaitu kepala desa mengkoordinasi musyawarah antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.

Hubungan yang kedua yaitu terlihat dalam pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa yaitu kepala desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) setelah mendapat persetujuan dari badan permusyawaratan desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan alokasi dana desa.

Hubungan yang ketiga, terlihat dalam pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa yaitu badan permusyawaratan desa meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan desa.

Sedangkan, menurut Kepala Desa Pagar Kaya. Bapak Jaharuddin.<sup>15</sup> Hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa adalah mitra (bekerjasama) dalam hal mengelola dana desa supaya dana tersebut tidak disalahgunakan, dalam hal pengelolaan alokasi dana desa, badan permusyawaratan desa berperan sebagai pengawas sekaligus mendukung sistem pembangunan desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Sebelum menggunakan alokasi dana desa kepala desa dan badan permusyawaratan desa selalu bermusyawarah dengan tujuan dana tersebut dipergunakan untuk membangun dan/atau memperbaiki infrastruktur yang ada di desa tersebut, supaya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. dengan kata lain kepala desa dengan badan permusyawaratan desa hubungannya sangat erat satu sama lain.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pagar Kaya. Bapak Jaharuddin tanggal 28 November 2015 di Kantor Kepala Desa Pagar Kaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

Lebih lanjut lagi, Jaharuddin mengatakan bahwa selain hubungan harus baik antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa juga sangat penting untuk membangun kepercayaan, kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di desa. Karena, apabila tidak transparansi dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa maka akan terjadi banyak permasalahan, alasan yang sangat rasional mengapa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa harus transparansi adalah karena masyarakat lebih tahu apa-apa saja yang dibutuhkan desa.

Tetapi, beliau juga tidak memungkiri bahwa setiap kali mengadakan musyawarah untuk membahas pengelolaan bantuan alokasi dana desa pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, Kendala yang pertama yaitu tarik ulur kewenangan, dalam hal membahas dan menyepakati penggunaan alokasi dana desa. Namun, tarik ulur kewenangan ini dapat diatasi dengan cara menghindari sekecil mungkin gesekan yang terjadi antara kedua lembaga dalam membahas dan menyepakati penggunaan alokasi dana desa, sehingga tidak ada alasan bagi masing-masing lembaga untuk tidak saling menyepakati penggunaan alokasi dana desa.

kendala yang kedua yaitu perbedaan pendapat antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa, karena dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan penggunaan alokasi dana desa, kepala desa tidak dapat mengeluarkan kebijakan tanpa persetujuan dari badan permusyawaratan desa. perbedaan pendapat ini dapat diatasi dengan cara menyamakan visi dan misi.

Bahwa antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa memiliki tujuan yang sama dalam hal penggunaan alokasi dana desa yaitu untuk kemajuan desa itu sendiri.

Kendala yang ketiga yaitu ketidakpercayaan. Badan permusyawaratan desa yang memiliki kewenangan menggali, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat menyatakan tidak percaya terhadap kepala desa sepanjang masyarakat desa menghendaki demikian. Akan tetapi disisi sebaliknya kepala desa dapat juga tidak percaya apakah hal tersebut murni dari masyarakat desa atau tidak. Ketidakpercayaan ini dapat diatasi dengan cara menghindari saling curiga antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam hal pengelolaan bantuan alokasi dana desa. Selain itu juga baik kepala desa maupun badan permusyawaratan desa harus menunjukkan kinerja yang baik agar masyarakat desa percaya kepada kedua lembaga ini.

Adapun menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pagar Kaya. Bapak Satip Pasta.<sup>16</sup> Hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa adalah badan permusyawaratan desa berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan alokasi dana desa, tetapi sebelum menggunakan alokasi dana desa, kepala desa dan badan permusyawaratan desa selalu mengadakan musyawarah. Adapun tujuan dari musyawarah tersebut adalah untuk membahas dan menyepakati bersama apa saja infrastruktur desa yang akan dibangun dan/atau diperbaiki.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pagar Kaya. Bapak Satip Pasta, tanggal 28 November 2015, di Kantor Kepala Desa Pagar Kaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain dari pada hubungan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa, Satip Pasta juga mengatakan bahwa badan permusyawaratan desa memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 61 huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

- a. Badan permusyawaratan desa mempunyai hak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. Badan permusyawaratan desa mempunyai hak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Badan permusyawaratan desa mempunyai hak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Lebih lanjut lagi, Satip Pasta mengatakan bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam ikut mengawal pengelolaan alokasi dana desa tersebut agar tidak disalahgunakan atau diselewengkan. Karena, alokasi dana desa cukup besar jumlahnya maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat Desa Pagar Kaya untuk mengawasi penggunaan alokasi dana desa, agar alokasi dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Sistem pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin**

Alokasi dana desa yaitu alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar Hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari UU No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya ke Desa.

Alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada sekretaris daerah kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan sekretaris daerah kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan sekretaris daerah atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme

pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Biaya pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :<sup>17</sup>

- a. Biaya perbaikan sara publik dalam skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan sosial biaya.
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting.

Alokasi dana desa didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu :

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

---

<sup>17</sup> Loc. Cit. Hanif Nurcholis.

6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan ditingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

Adapun dasar-dasar hukum pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
7. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai program unggulan Kabupaten Musi Banyuasin alokasi yang diterima oleh setiap desa adalah 1 milyar per desa, termasuk juga di Kecamatan Sungai Keruh. Menurut Kepala Desa Pagar Kaya, Bapak Jaharuddin dan Ketua

Badan Permusyawaratan Desa Pgar Kaya, Bapak Satip Pasta. Alokasi dana desa diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut :
  - a. Peningkatan sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan dan Studi Bnding.
  - b. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
  - c. Bantuan tunjangan aparat pemerintahan desa, bantuan tunjangan badan permusyawaratan desa, biaya tunjangan lembaga kemasyarakatan desa dan biaya perjalanan dinas.
  - d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
  - e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
    1. Pembuatan/perbaiki monografi, peta, dan lain-lain data dinding.
    2. Penyusunan APBDesa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).
    3. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dan desa.
    4. Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya penanganan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.
2. 70% alokasi dana desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang prioritas kegiatannya seperti :
  - a. Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaannya meliputi :

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pagar Kaya. Bapak Jaharuddin dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pagar Kaya. Bapak Satip Pasta, tanggal 29 November 2015 di Kantor Kepala Desa Pagar Kaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Pembinaan keagamaan.
  2. Peningkatan kemampuan pengelola lembaga usaha milik desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
  3. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU.
  4. Menunjang kegiatan anak dan remaja antara lain pengadaan sarana PAUD, TK. Sarana olahraga dan lain-lain.
  5. Peningkatan keamanan dan ketentraman desa.
- b. Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaannya meliputi :
1. Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan setapak, jembatan, selokan dan lain-lain.
  2. Sarana menunjang kesehatan lingkungan, jamban keluarga.
- c. Biaya Pemberdayaan Usaha/Ekonomi. Penggunaannya meliputi :
1. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDesa.
  2. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain meliputi penambahan modal usaha pembuatan keripik singkong, kerupuk dan lain-lain.
  3. Biaya untuk pembelian bibit karet dan pupuk.

Alokasi dana desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan alokasi dana desa yang diterima

oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah yang dilakukan bersama badan permusyawaratan desa, tentang penggunaan alokasi dana desa.

Adapun tahap pelaksanaan alokasi dana desa, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan alokasi dana desa, meliputi :
  - a. Pembentukan kelembagaan pengelola alokasi dana desa.
  - b. Sosialisasi pelaksanaan alokasi dana desa.
2. Tahap Perencanaan alokasi dana desa, meliputi :
  - a. Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan alokasi dana desa dan membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
  - b. Kepala desa dan perangkat desa membuat rencana detail tentang penggunaan alokasi dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
  - c. Kepala desa dan perangkat desa membuat rencana detail tentang alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
  - d. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (ABPDesa).
3. Tahap Pelaksanaan alokasi dana desa, meliputi :
  - a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari alokasi dana desa.

- b. Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
  - c. Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Tahap pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan alokasi dana desa, meliputi :
- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
  - b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
  - c. Pengawasan terhadap alokasi dana desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  - d. Di dalam pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan/penyalagunaan alokasi dana desa maka ketentuan sanksinya sebagai berikut :
    1. Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah alokasi dana desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi dana desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

2. Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana alokasi desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  3. Penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran perimbangan keuangan kabupaten dan desa untuk desa yang bersangkutan tahun berikutnya.
  - e. Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksana alokasi dana desa dilakukan oleh kepala desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
  - f. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Assistensi.
5. Tahap Pelaporan alokasi dana desa, meliputi :
- a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa yang mencakup :
    1. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
    2. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
    3. Pencapaian hasil penggunaan alokasi dana desa.
  - b. Pelaporan alokasi dana desa meliputi :
    1. Pelaporan Kegiatan. Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah pelaporan kegiatan alokasi dana desa, sebagai berikut :<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Loc. Cit. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah.

- a. Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat laporan semesteran dan laporan tahunan ADD kepada Bupati melalui Camat.
  - b. Laporan tahunan ADD merupakan akhir pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD.
  - c. Sistematika laporan tahunan ADD terdiri atas 5 bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Program Kerja ADD, Bab III Pelaksanaan ADD, Bab IV Permasalahan dan penyelesaiannya dan Bab V Penutup.
  - d. Penyampaian laporan semesteran dan laporan tahunan dilaksanakan secara hirarhis yaitu dari Tim Pelaksana, kepada Tim Pendamping dan selanjutnya setelah direkap dilaporkan kepada Bupati.
  - e. Laporan semesteran dari Tim Pelaksana paling lambat dilakukan pada tanggal 10. bulan Juli, sedangkan laporan tahunan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Pelaporan Keuangan.
- a. Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh kepala desa dan secara teknis dilaksanakan oleh bendahara desa.
  - b. Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan alokasi dana desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  - c. Pelaporan keuangan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ).

6. Tahap penyelesaian pekerjaan alokasi dana desa, yaitu setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Tahap pemeliharaan dan pelestarian, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai alokasi dana desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisah memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Dalam mengelola alokasi dana desa pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran alokasi dana desa dari kabupaten/kota kepada desa. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa meliputi :

1. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan alokasi dana desa.
2. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
3. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

4. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan camat kepada pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa meliputi :

1. Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
2. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
3. Memfasilitasi pelaksanaan alokasi dana desa.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan keterangan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin adalah sama-sama lembaga tertinggi di desa. Kepala desa sebagai lembaga eksekutif sedangkan badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislatifnya desa, maka dari itu setiap membuat kebijakan kepala desa harus bermusyawarah dengan badan permusyawaratan desa, termasuk juga dalam mengelolah alokasi dana desa. Sebelum menggunakan alokasi dana desa kepala desa dan badan permusyawaratan desa selalu bermusyawarah dengan tujuan dana tersebut dipergunakan untuk membangun dan/atau memperbaiki imfrastruktur yang ada di desa tersebut, supaya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. dengan kata lain kepala desa dengan badan permusyawaratan desa hubungannya sangat erat satu sama lain.
2. Sistem pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin adalah 30% (tiga puluh persen) alokasi dana desa di pergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan biaya

operasional tim pelaksana alokasi dana desa, sedangkan 70% (tujuh puluh persen) alokasi dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, badan usaha milik desa, kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti PKK, karang taruna, linmas dan lain-lain.

## **B. Saran**

1. Dalam pengelolaan alokasi dana desa sangatlah diperlukan hubungan yang baik antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa, supaya alokasi dana desa tersebut tidak disalahgunakan. Selain itu juga diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat Desa Pagar Kaya untuk mengawasi penggunaan alokasi dana desa, agar alokasi dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran alokasi dana desa dari kabupaten/kota ke desa. Pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu juga hendaknya kepala desa dan badan permusyawaratan desa dapat mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan bantuan alokasi dana desa sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif,

transfaran, dan dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku :

- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa (Spirit Usaha Kolektif Desa)*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. 2015.
- Chabib Sholeh & Heru Rochmasnjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung. 2015.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta. 2011
- HAW. Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Pesada, Cetakan Ke - 2 Jakarta. 2004.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang. 2012
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013.
- ....., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Edisi Ke - 4 Jakarta. 2013.

### B. Peraturan Perundang - undangan

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa.

**C. Lain - Lain**

- Wawancara dengan Kepala Desa Pagar Kaya. Bapak Jaharuddin tanggal 28 November 2015 di Kantor Kepala Desa Pagar Kaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.
- Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pagar Kaya. Bapak Satip Pasta tanggal 28 November 2015 di Kantor Kepala Desa Pagar Kaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.  
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Noperli  
NIM : 502012345  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (135 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENGELOLAHAN DANTUAN ALOKASI DANA DESA  
KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,

NOPERLI

Rekomendasi P.A. Ybs :

Bapak yang bersangkutan sudah memenuhi syarat  
Untuk menulis skripsi

Pembimbing Akademik,

HENI MARLINA.,SH.,MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOPERLI  
NIM : 502012435  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul : **HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA  
DESA KECAMATAN SUNGAI KERUH  
KABUPAATEN MUSI BANYUASIN**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :  
b. Usul Pembimbing : H. MARANIS, SH., M. HUM.

Palembang, 16 Oktober 2015  
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,


MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

H. Maranis, SH., M. Hum.

Palembang, Oktober 2015

Dekan,



Dr. HJ. SRI SUATMANTI, SH., M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA  
DESA KECAMATAN SUNGAI KERUH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**PERMASALAHAN :**

1. Bagaimanakah hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa kecamatan sungai keruh kabupaten musi banyuasin?.
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa kecamatan sungai keruh kabupaten musi banyuasin?.

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. PENGERTIAN DESA
- B. TINJAUAN TENTANG KEPALA DESA
- C. PENGERTIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- D. HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BPD
- E. ALOKASI DANA DESA (ADD)

**BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Bagaimanakah hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa kecamatan sungai keruh kabupaten musi banyuasin.
- B. Apakah yang menjadi hambatan dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Palembang, November 2015

Perihal : Mohon Untuk Dilaksanakan Seminar  
Proposal Penelitian Skripsi.  
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH  
Ketua Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : NOPERLI  
NIM : 502012435  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti Seminar Proposal rencana Penelitian Skripsi, dengan judul :


**HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN  
ALOKASI DANA DESA KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti Seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing Skripsi

  
H. MARAMIS.,SH.,M.Hum



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : NOPERLI  
NIM : 502012435  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara(HTN)  
Judul Skripsi : **HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN  
BANTUAN ALOKASI DANA DESA KECAMATAN SUNGAI  
KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Palembang, <sup>12</sup> November 2015

Disetujui Oleh :

Pembimbing Skripsi

  
H. MARAMIS.,SH.,M.Hum

Ketua Prodi

  
MULYADI TANZILI, SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA  
**NOPERLI**

PEMBIMBING  
**H. MARAMIS. SH., M.Hum.**

NOMER INDUK MAHASISWA  
**502012435**

PROGRAM ILMU STUDI  
**ILMU HUKUM**

PROGRAM KEKHUSUSAN  
**HUKUM TATA NEGARA**

**JUDUL SKRIPSI :**  
**“HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA KECAMATAN  
SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN”**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	24/10-15	Setujn buat proposal dan aturan ke pembina		
2.	27/10-15	perbaikan surat		
3.	3/11-15	Revisi proposal		
4	10/12-15	Revisi Bab I		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
5	23/12-15	Pembahasan Bab II (Resume Bab dan Catatan Kaki) Rangkul Bab III		
6	16/01-16	AOC Bab III dan Bab IV: Rangkul dan Abstrak dan Pustaka.		
7	22/02-16	Pembahasan koreksi dan Abstrak		
8	4/03-16	AOC Bab I sd Bab IV, prinsip dan uraian konsep kelembagaan.		

CATATAN  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 BULAN SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL: 22-3-2016  
 KETUA PRODI ILMU HUKUM,  
  
 MULYADI TANZILI, SH., MH.